



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jl. Raya Koto Panai, Air Haji. Kode Pos 25668

Email : kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

NOMOR : 140/ 08 /C-LSB/2019

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI LAGAN MUDIK PUNGGLASAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

- Membaca : Surat Wali Nagari Pungglasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor :140/10/APB-LMP/III/2019, Tanggal 11 Maret 2019 Perihal Penyampaian RAPB Nagari Lagan Mudik Pungglasan
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan pasal 55 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Lagan Mudik Pungglasan Kecamatan Linggo Sari Baganti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, harus ditindaklanjuti Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Air Haji
pada tanggal 19 Maret 2019
CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,


JAMALUDDIN, SH

NIP. 19631225 198901 1 002

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
 NOMOR : 140/ 08/C-LSB/2019
 TANGGAL : 19 **MARET 2019**

EVALUASI AKHIR
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PEMERINTAHAN NAGARI
 LAGAN MUDIK PUNGGASAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TAHUN
 2019

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PARAF PETUGAS EVALUASI
PENDAPATAN	1.250.378.300	
Pendapatan Asli Nagari		<i>Pendapatan transfer Alokasi Dana Desa dari Kabupaten sebesar :</i>
Hasil evaluasi :		
-		
Pendapatan Transfer	1.250.378.300	Rp. 436.850.000,-
Hasil evaluasi :		<i>Pendapatan transfer Dana Desa dari Pusat sebesar :</i>
-		
Pendapatan Lain-Lain yang Sah		
Hasil Evaluasi :		Rp. 790.737.000,-
-		<i>Pendapatan transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab./ sebesar :</i>
BELANJA	1.257.424.421.	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	458.449.082.50	
<i>1. Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>		Rp. 32.046.121,-
Hasil evaluasi :		
Disarankan agar untuk uang sidang Bamus dibuatkan Uraian, ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan Anggaran sesuai Protab , dengan total uang sidang Rp. 7.500.000,-		
<i>2. Kegiatan Penyediaan Operasional Rastra</i>		
Hasil evaluasi :		
Disarankan untuk Trasportasi Rastra sesuaikan dengan standart Biaya/ perbup 77 th. 2018 dengan Total Rp. 1.200.000,-		
<i>3. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa dll)</i>		
Hasil evaluasi :		
Disarankan untuk penganggaran Honorarium Tim Penyusun RKP, Tim Verifikasi Usulan, TPHP dibuatkan uraian masing-masing; ketua, sekretaris dan anggota, dan untuk harga satuan sesuaikan pada Pedoman Standar biaya th 2019		

4. <i>Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa</i>		
Hasil evaluasi :		
Disarankan untuk Belanja Cetak Baliho APB Nagari dengan Memakai Volume meter dan Harga sesuaikan dengan Protab Standar Biaya. Dan untuk Belanja Surat Kabar Maksimal 2 surat kabar pernagari, dan Harga satuan perbulan biar lebih rinci.		
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	73.813.500.00	
<i>Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Hut RI, Raya Keagamaan dll)</i>		
1. Hasil Evaluasi		
Disarankan untuk Belanja barang diserahkan Tim Safari Ramadhan di buat jenis/nama barang pada uraian Belanja dengan total Rp. 2.000.000,-		
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	689.282.338.50	
1. <i>Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan sanggar seni dan belajar</i>		
Hasil Evaluasi :		
Disarankan Untuk Belanja alat kesenian dibuatkan nama-nama alat yang akan diberikan		
2. <i>Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif</i>		
Hasil Evaluasi		
Diasarankan gar jelaskan kegiatan yang dianggarkan dengan Pagu dana yang tertera di APB serta hasil dari VERifikasi kegiatan dinagariT di jelaskan untuk PMT apa, (Kls Bumil, Lansia dll.		
3. <i>Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/ Peningkatan/ pengerasan Jalan Usaha Tani/eliharaaan Jalan Desa</i>		
Hasil Evaluasi		
Diasarankan agar menjelaskan kegiatan yang dianggarkan dengan pagu dana yang tertera di APB serta hasil dari verifikasi kegiatan dinagari		
4. <i>Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/ Peningkatan/ pengerasan Jembatan Milik Desa</i>		
Hasil evaluasi:		
-Jasa DED Masuk dalam Belanja Moda. - Honor Tim Pengadaan Barang Dan Jasa		
5. Kegiatan Pembuatan dan Pengelolaan jaringan/Instalasi komunikasi dan Informasi Lokal Desa		
Hasil evaluasi:		
Disarankan untuk belanja Medi sesuaikan batas		

maksimal di dalam perbup 77		
6. Lain-lain kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
Hasil evaluasi: Disaranka untuk Transportasi Narasumber sesuaikan dengan di perbup, dari Pusat, Provinsi,kabupaten dan kecamatan. Dan untuk penginapan dan akomodasi sesuaikan dengan lokasi mengadakan pelatihan, dan menyesuaikan sesuai dengan stardar biaya yang telah ditetapkan.		
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	33.379.500.00	
1. <i>Kegiatan Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/peternakan</i>		
Hasil evaluasi: Disaraankan untuk kegiatan Pelatihan agar menganggarkan Honor Narasumber sesuai dengan ketentuan.		
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Sub Bidang Mendesak Desa	2.500.000.00	
<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>		
Kegiatan Penanganan keadaan Mendesak		
PEMBIAYAAN		
1. Penerimaan Pembiayaan	32.046.121.00	
<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya</i>		
Hasil Evaluasi :		
Agar dana sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya benar sinkron dana yang ada pada rekening giro nagari		
Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.00	
<i>Penyertaan Modal Desa</i>		
Saran : Dapat Disahkan menjadi APB Nagari setelah dilakukan tindaklanjut perbaikan dengan dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari Lagan Mudik Punggasan		

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

JAMALUDDIN, SH

NIP. 19631225 198901 1 002